



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Amir Hamzah Gotongroyong Telepon (0721) 253752 Kode Pos : 35119
BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 800/ 13/3 /III.09/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POKJA JAJANAN ANAK USIA SEKOLAH SADAR PANGAN AMAN
(JASS PAMAN) TINGKAT SEKOLAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengembangan Program Kota Sehat dan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran dan penularan penyakit berpotensi wabah termasuk Covid 19, perlu di pertimbangkan Program Jajanan Anak Usia Sekolah Sadar Pangan Aman guna mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, kreatif dan berakhlak baik;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Darurat Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89,tambahan lembaran Negara nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Pokja Jajanan Anak Usia Sekolah Sadar Pangan Aman (Jass Paman) Tingkat Sekolah Di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membentuk Tim Pokja JASS PAMAN di tingkat sekolah.
 - b. Melakukan penyusunan Program Kerja Inovatif yang mendukung JASS PAMAN di Tingkat Sekolah.
 - c. Secara aktif melakukan sosialisasi program-program Pokja JASS PAMAN Kota Bandar Lampung di sekolah-sekolah.
 - d. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi terhadap Tim Pokja JASS PAMAN di tingkat sekolah

- KETIGA : Tim Pokja Jajanan Anak Usia Sekolah Sadar Pangan Aman (Jass Paman) Tingkat Sekolah Di Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 27 September 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung,



SUKARMA WIJAYA

Pembina Utama Muda

NIP. 19690808 1989011 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ibu Walikota Bandar Lampung

(sebagai Laporan)

2. ----- Arsip-----